



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No 77 Sampang (69213) Telp (0323) 321500 Fax -
Email: disdik@sampangkab.go.id Website: disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1150 /434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 9 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | POS PAUD AS-SUAIBAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : | Dusun Marparan Desa Marparan |
| 4. Kecamatan | : | SRESEH |
| 5. Nama Yayasan | : | BINA ANA PRASA |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | Drg. INDAH RUDI ARIFianto, M.K.M |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl. Wijaya Kusuma No. 1 |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 5 Agustus 2019 Nomor 5 |
| 9. Tahun Berdiri | : | 2011 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 2 Agustus 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Sampang, 11 Juli 2024



Kepala Dinas Pendidikan

Monhammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231968031001